



PUTUSAN

NOMOR 1325/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amirudin Hamdani Bin Soeran
Tempat lahir : PONOROGO
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Dukuh Tembol Rt 03 Rw 06 Ds Blembem
Kec Jambon Kab.Ponorogo (sesuai KTP) /
Jl.Keputih Timur Pompa Air No.92 RT.06 RW.02
Kel.Keputig Kec.Sukolilo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;



6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fardiansyah, SH., yang beralamat kantor di Karanglangit Rt 01 Rw 01 Karanglangit – Lamongan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021 Nomor 1325/PID.SUS/2021/PTSBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 14 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 319 / 08 / 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 07.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Timur Pompa Air No. 92 RT 06 RW 02 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **“telah melakukan perbuatan” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 wib sdr. JOKO (DPO) telepon ke handphone terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN menawarkan untuk membeli narkoba dan terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba tersebut. Kemudian terdakwa berangkat ke Ds. Sanggra Agung Kab Bangkalan dan bertemu dengan sdr. JOKO (DPO) yang kemudian terdakwa menyerahkan uang miliknya sendiri sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. JOKO (DPO) menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyimpan bungkus tersebut dikantong terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah dan sampai di rumah narkoba tersebut digunakan terlebih dahulu kemudian sisanya terdakwa simpan dikamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 07.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Timur Pempa Air No 92 RT 06 RW 02 Kel. Keputih Kec Sukolilo Surabaya atas informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI ARIAWAN dan saksi DIMAS RIZKI PUTRA yang merupakan anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah pipet tanpa isi, 1 (satu) buah sekrop/serok sabu, 1 (satu) buah botol yang dilubangi yang masih tertancap sedotan plastik yang selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 07.30 Wib telah dilakukan penimbangan barang bukti dari AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN berupa: 1 (satu) buah

Halaman 3 Putusan Nomor 1325/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak plastik didalamnya terdapat: 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 1 (satu) buah sekrop/serok sabu, 1 (satu) buah botol yang dilubangi yang masih tertancap sedotan plastik, kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label warna merah, dilak serta Cap Polri.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05100/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 21 bulan Juni tahun 2021 di Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap -barang bukti atas terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 10789/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram.
- 10790/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.

Dengan total berat keseluruhan adalah sejumlah $\pm 0,017$ gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10789/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10789/2021/NNF dan 10790/2021/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10789/2021/NNF.- dan 10790/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 6 Oktober 2021 No. Reg. Perk:PDM – 319/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. menghukum **Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun. serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiair pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya.



- 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi
- 1 (satu) buah serob / serok sabu
- 1 (satu) buah botol yang dilubangi yang masih tertancap sedotan plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya.



- 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi
- 1 (satu) buah secrob / serok sabu
- 1 (satu) buah botol yang dilubangi yang masih tertancap sedotan plastic

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PN Sby ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2021 yang salinannya telah diserahkan atau diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2021;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1879/Pid.sus/2021/PN Sby Tertanggal 14 oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl.Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa AMIRUDIN HAMDANI BIN SOERAN tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya terdapat:



- 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) poket plastic kecil yang terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi
- 1 (satu) buah secrob / serok sabu
- 1 (satu) buah botol yang dilubangi yang masih tertancap sedotan plastic
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal- hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PN.Sby serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah



mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PN.Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021**, oleh **Muhammad Legowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, dan **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ganjar Susilo, S.H., M.H

ttd

Muhammad Legowo, S.H

ttd

Houtman Lumban Tobing, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H.